

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia atau biasa yang disebut TNI adalah alat negara di bidang pertahanan dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berdasarkan UU TNI, jati diri tentara nasional yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

TNI terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AU). Secara keseluruhan tugas TNI-AD adalah menjaga keamanan wilayah perbatasan darat yang artinya segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa di wilayah perbatasan dengan Negara lain dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran, selanjutnya tugas TNI-AL adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut, hal itu merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan

kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, sedangkan tugas TNI-AU adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah udara yang aman serta bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional.¹

Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginya pun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata.² Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat yang menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum tidak membedakan warga negaranya dari suku, agama, ras, golongan dan lain sebagainya. Akan tetapi pasal tersebut tidak membuat setiap warga negaranya yang melakukan tindak pidana diadili di peradilan yang sama khususnya bagi TNI.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan “kekuasaan kehakiman

¹ Dikutip dari <https://tni.mil.id/view-4980-tugas-tni-angkatan-darat-angkatan-laut-dan-angkatan-udara-sesuai-undang-undang-no-34-tahun-2004.html>, diakses 12 Agustus 2019.

² Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 20.

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,” artinya bahwa dalam rangka melakukan penegakan yang lebih konkrit diperlukan peradilan-peradilan yang mengatur secara khusus dan tersendiri. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditundukkan padanya.³ Dengan adanya Hukum Pidana Militer tidak menghapus keberadaan Hukum Pidana Umum, artinya baik Hukum Pidana Militer maupun Hukum Pidana Umum tetap berlaku bagi militer. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 KUHPM yaitu “pada waktu memakai Kitab Undang-undang ini berlaku aturan-aturan pidana umum, termasuk Bab ke sembilan dari Buku Pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-

³ Moch. Faisal Salam, 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 30.

undang.” Disamping peraturan-peraturan yang berlaku umum diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus bagi anggota militer yang sifatnya lebih keras dan lebih berat, hal ini dikarenakan:⁴

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja yang bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum misalnya disersi, menolak perintah dinas, insubordinasi dan sebagainya.
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota tentara di dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan.
3. Jika soal-soal tersebut di atas dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan ketentaraan.

Dibentuknya lembaga Peradilan militer tidak lain adalah untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, professional, dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Maka, anggota militer yang diadili di Peradilan Militer pasti melakukan tindak pidana militer. Dalam hal beracara di peradilan militer diatur dengan ketentuan khusus, yaitu Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang

⁴ *Ibid.*, hlm.21.

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sekaligus adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang anggota militer tersebut yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Telah disebutkan bahwa anggota militer yang diadili di peradilan militer pasti ia telah melakukan tindak pidana militer. Lalu bagaimana apabila anggota militer tersebut melakukan tindak pidana umum? Apakah ia akan diadili di peradilan umum atau bahkan tetap diadili di peradilan militer? Menurut Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI bahwa “Prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana militer akan diadili di peradilan militer, sedangkan bagi anggota militer yang melakukan tindak umum akan diadili di peradilan umum. Namun pada prakteknya anggota militer baik yang melakukan tindak pidana militer maupun tindak pidana umum tetap diadili di peradilan militer. Sehingga ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana tidak sejalan dalam implementasinya. Bertolak dari kerangka berpikir di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul **TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 65 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak diterapkan dalam prakteknya?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut yang telah diutarakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 65 ayat (2) undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sudah sesuai dengan tujuannya.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya dan ilmu hukum pidana, khususnya di bidang hukum pidana militer

tentang tinjauan terhadap implementasi Pasal 65 ayat (2) UU No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran, di antaranya:

a) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan dan menegakkan independensi Peradilan di Indonesia, khususnya Peradilan Militer.

b) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman serta penjelasan kepada masyarakat agar lebih memahami terkait bentuk implementasi Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

c) Bagi Penulis

Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang bentuk implementasi Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta dapat memecahkan permasalahan ini melalui perspektif penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Terhadap implementasi Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia” bukan merupakan plagiasi dari hasil skripsi sebelumnya dari program kekhususan sistem peradilan.

Berdasarkan pengetahuan, penulis hanya menemukan hasil penelitian penulisan hukum dalam bentuk tesis. Berikut penelitian yang berkaitan dengan penulisan hukum ini:

1. Judul:

Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI.

a. Identitas Penulis

Nama : Peni Saptaning Putri

NPM : 0706174991

Program Studi : Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta

b. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?

b) Dengan tunduknya militer pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum, bagaimana kesulitan-kesulitan dalam penerapannya yang berkaitan dengan struktur organisasi, pembinaan satuan dan dampak sosiologisnya bagi prajurit TNI?

c) Tindak pidana yang bagaimanakah yang menjadi kewenangan peradilan militer di masa yang akan datang agar eksistensinya semakin membaik?

c. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui bagaimana kewenangan peradilan militer dalam mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca berlakunya Undang-Undang TNI.

b) Untuk mengetahui bagaimana kesulitan-kesulitan dalam penerapannya yang berkaitan dengan struktur organisasi, pembinaan satuan dan dampak sosiologisnya bagi TNI.

c) Untuk mengetahui tindak pidana yang bagaimana yang menjadi kewenangan peradilan militer agar dapat meningkatkan mutu lembaga Peradilan Militer sehingga eksistensinya semakin membaik.

d. Hasil Penelitian

a) Yurisdiksi peradilan umum terhadap prajurit TNI berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia belum dipraktekkan dalam pelaksanaan peradilan militer.

- b) Kesulitan penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum meliputi kesulitan pada aspek substantif hukum, aspek struktur hukum dan aspek kultural maka ketiga aspek tersebut perlu ditata terlebih dahulu untuk dapat mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.

1. Aspek substantif

Hukum pidana materiil tentang pelanggaran hukum pidana oleh prajurit selama ini hanya diatur dalam KUHPM, sedangkan KUHP hanya mengatur subjek orang pada umumnya tidak subjek militer.

2. Aspek Struktur

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 hanya mengatur peradilan koneksitas, tidak mengatur peradilan individual terhadap prajurit TNI.

3. Aspek Kultural

Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup pembaharuan substansi hukum maka pembaharuan sistem hukum pidana militer juga harus disertai pembaharuan budaya hukum militer yang mencakup budaya perilaku hukum dan kesadaran hukum yang terkait dengan “budaya militer” dan terkait aspek pendidikan/ilmu hukum militer.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Peni Saptaning Putri menulis mengenai tinjauan yuridis terhadap kewenangan peradilan militer dalam mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum sejak diberlakukannya Undang-Undang TNI yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sedangkan penulisan hukum ini menulis mengenai tinjauan terhadap implementasi pelaksanaan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan mengenai “Tinjauan Terhadap implementasi Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”

1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵

2. Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004

“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”

⁵ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 70.

3. Tentara Nasional Indonesia

Angkatan perang yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian inilah data sekunder yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang dipergunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer yaitu meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian:

A) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

B) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

D) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

E) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional
Indonesia

F) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder berupa:

Bahan-bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tinjauan terhadap implementasi Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

c. Bahan hukum tersier berupa:

Bahan-bahan yang dapat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dalam memperoleh data primer maupun data sekunder, peneliti mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya-jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung dan melengkapi penelitian ini. Narasumber yang dimaksud adalah Kapten Laut (KH) Mirza Ardiansyah, S.H. M.H. selaku hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

c. Metode Analisis Data

Jenis penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif yaitu terhadap kaidah hukum pidana militer dan Peraturan PerUndang-Undangan Nasional, yang kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran yang berkenaan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

d. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan, yakni secara deduktif. Proses berpikir deduktif, yaitu berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB I PEMBAHASAN

Bab ini penulis menguraikan implementasi Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, meliputi tinjauan umum tentang militer yang terdiri dari pengertian militer, tindak pidana militer, hukum pidana militer dan peradilan militer, kemudian membahas tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta implementasi Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sekaligus faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan saran.